

PELAJARAN DARI QS. AL-MA'ARIJ [70] AYAT 24-25: SEBAB-SEBAB KEPEMILIKAN MENURUT SYEIKH TAQIYUDDIN

Diyah Aulia Cahyani
STEI Hamfara
diyahacahyani2002@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 3 Juli 2023	Disetujui: 11 Juli 2023	Dipublish: 9 Oktober 2023

ABSTRAK: Indonesia merupakan negara berkembang yang belum mampu menyelesaikan problem ekonomi dan kehidupan sosial masyarakatnya. Banyaknya pengangguran menjadikan kasus tunawisma juga mengalami kenaikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sebab-sebab kepemilikan menurut Syeikh Taqiyuddin dengan inspirasi dari tafsir Quran Surat al-Ma'arij [7] ayat 24-25. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa masalah yang berkaitan dengan penelitian di atas. Adapun terkait teknik pengumpulan data menggunakan metode library research dengan upaya mengumpulkan sumber bacaan terutama al-Quran, dan dari buku-buku, artikel-artikel jurnal dan dokumentasi lainnya. Penelitian ini menemukan kondisi sosial masyarakat yang memiliki hati nurani ingin membantu sesama ketika melihat orang yang sedang membutuhkan bantuan. Banyaknya kasus tunawisma dan pengangguran tidak dapat diselesaikan dengan dorongan hati nurani melainkan merupakan tanggung jawab negara.

Keywords : Sebab-sebab kepemilikan, problem ekonomi dan sosial, tafsir al-Quran

ABSTRACT: Indonesia is a developing country that has not been able to solve the economic problems and social life of its people. The large number of unemployed people makes homelessness cases also increase. The purpose of this study was to find out the causes of ownership according to Sheikh Taqiyuddin with inspiration from the Qur'anic interpretation Surat al-Ma'arij [7] verses 24-25. The research method used in making this article is a qualitative method with descriptive analysis, namely collecting, studying and analyzing problems related to the research above. As for data collection techniques using library research methods with efforts to collect reading sources, especially the Quran, and from books, journal articles and other documentation. This study found the social condition of people who have a conscience to want to help others when they see people who are in need of help. The large number of cases of homelessness and unemployment cannot be solved on impulse of conscience but is the responsibility of the state.

Keywords: Causes of ownership, economic and social problems, interpretation of the Quran

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang belum mampu menyelesaikan problem sosial seperti kasus tunawisma dan problem ekonomi seperti kasus pengangguran. Fenomena tunawisma di beberapa perkotaan Indonesia tidak dapat dihindari. Perkotaan merupakan pusat perekonomian, kebudayaan, politik dan pemerintahan sehingga meningkatkan arus urbanisasi yang mengakibatkan kepadatan penduduk (Ahmad, 2019). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai angka 5,86 persen per Agustus 2022 setara dengan 8,42 kasus juta pengangguran di Indonesia.

Terbatasnya lapangan pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan menjadi penyebab banyaknya masyarakat terpaksa menjadi tunawisma dan pengangguran. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia”. Namun pada faktanya masih banyak beredar fenomena tunawisma dan pengangguran. Penelitian Irawaty Achmad (2019) menyatakan bahwa bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyandang tunawisma di tengah masyarakat Kota Makassar yaitu dengan pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dengan mengadakan posko untuk pendataan dan pengarahan awal, melakukan pemberdayaan seperti latihan usaha, pemberian modal dan pengembangan usaha, bimbingan lanjutan seperti mengadakan posko untuk menekan laju anak jalanan, gelandangan dan pengemis (Syihab et al., 2022).

Islam mengajarkan satu konsep tentang sebab kepemilikan di antaranya adalah kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Sebab, hidup adalah hak setiap orang. Semua orang wajib mendapatkan kehidupan sebagai haknya, bukan sebagai hadiah ataupun belas kasihan. Bekerja merupakan salah satu sebab yang bisa menjamin warga negara untuk mendapatkan kekuatannya. Namun, apabila seseorang tidak mampu bekerja, negara berkewajiban mengusahakan pekerjaan untuk orang tersebut karena negara adalah pengurus (*ar-ra'i*) rakyat serta bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup rakyatnya (An-Nabhani, 2000).

METODOLOGI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sebab-sebab kepemilikan menurut Syeikh Taqyuddin dengan inspirasi dari tafsir Quran Surat al-Ma'arij [7] ayat 24-25. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa masalah yang berkaitan dengan penelitian di atas. Adapun terkait teknik pengumpulan data menggunakan metode library research dengan upaya mengumpulkan sumber bacaan terutama al-Quran, dan dari buku-buku, artikel-artikel jurnal dan dokumentasi lainnya. Pembacaan yang serius dan mendalam sampai jenuh menjadi cara untuk menganalisis informasi dari sumber-sumber di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan hasil dari informasi sumber tentang kondisi sosial masyarakat yang memiliki hati nurani ingin membantu sesama ketika melihat orang yang sedang membutuhkan bantuan. Banyaknya kasus tunawisma dan pengangguran tidak dapat diselesaikan dengan dorongan hati nurani melainkan merupakan tanggung jawab negara. Pemikiran Syeikh Taqiyuddin tentang solusi problem sosial maupun ekonomi bisa diselesaikan dengan mengembalikan fungsi negara sebagaimana inspirasi dari QS. Al-Ma'arij [70] Ayat 24-25. Sistematika pembahasan artikel ini dimulai dari biografi Syeikh Taqiyuddin, tafsir QS. al-Ma'arij [70] Ayat 24-25, dan pemikiran mengenai sebab-sebab kepemilikan, khususnya harta untuk menyambung hidup.

Biografi Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

Beliau adalah Muhamad Taqiyuddin an-Nabhani Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani, keturunan Kabilah Bani Nabhan dari Arab pedalaman Palestina, mendiami kampung Ijzim, masuk wilayah Haifa, Palestina Utara. Lahir di daerah Ijzim pada tahun 1908. Beliau mendapatkan pendidikan ilmu dan agama dari ayahnya sendiri, seorang syaikh yang faqih fiddin. Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementrian Pendidikan Palestina. Ibunya menguasai beberapa cabang ilmu syariat yang diperoleh dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani.

Syaikh Yusuf ini adalah seorang qadi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Mengenai Syaikh Yusuf al-Nabhani, beberapa penulis biografi menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Ihsan Samarah sebagai berikut: "Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad al-Nabhani asy-Syafi'i. Terkenal dengan julukan Abul Mahasin. Seorang penyair, sufi, dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Beliau menangani peradilan (qadho') di Qushbah Janih, termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Kemudian, menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di al-Ladziqiyah, lalu di al-Quds.

Selanjutnya dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah." Pertumbuhan Taqiyuddin an-Nabhani dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Di usia 13 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz. Mendapatkan banyak pengaruh dari kakeknya, Syaikh Yusuf al-Nabhani dan menimba ilmu yang luas. Taqiyuddin an-Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwa penting tersebut karena mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Usmaniyah saat itu.

Tafsir QS. Al-Ma'arij : 24-25

Islam mengajarkan bahwa dari sebagian harta yang kita miliki sejatinya terdapat hak bagi orang yang membutuhkan. Al-Quran mengajarkan agar berbagi dengan orang yang membutuhkan, baik yang meminta maupun tidak. Kita diajarkan untuk memberi bukan hanya ketika diminta, tetapi juga ketika melihat orang yang membutuhkan, meskipun orang tersebut tidak meminta. Sebab, bisa jadi orang yang sedang membutuhkan itu sungkan, malu atau kesulitan dalam menyampaikan keadaannya. Allah SWT berfirman di QS. Al-Ma'arij [70] Ayat 24-25 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta (QS. Al-Ma'arij [70] Ayat 24-25).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang Muslim yang memiliki kemampuan untuk membantu orang lain, bertanggung jawab untuk mendatangi mereka yang membutuhkan, terlepas dari mereka meminta atau tidak (Ghani et al., 2020; Imron & Hidayat, 2013; Qomariyah, 2023). Hal itu harus dilakukan dengan kesadaran bahwa sebagian dari kelebihan harta mereka adalah hak yang harus dihibahkan untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Karena dalam Islam, kedermawanan sejati bukanlah memberi saat diminta, tetapi memberi saat melihat ada yang membutuhkan.

حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Menurut para ulama Tafsir, *haqqun ma'lum* atau “hak yang ditentukan” ini, mengacu pada zakat wajib. Yaitu sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan. Hal demikian semata-mata karena kewajiban yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka yang menerima pemberian akan menerimanya tanpa merasa berhutang dan harga diri serta martabat mereka tidak merasa dijatuhkan. Pemberian tanpa utang menjadi hak mereka yang menjadi diketahui oleh syariat Islam dari semula Islam datang (Israil, 2011; Mudhiyah, 2015; Zatadini & Ghazali, 2018).

لِلْسَّائِلِ

Al-Sa'il secara harfiah berarti “orang yang meminta”, yakni seseorang yang meminta karena kebutuhan. Apakah dia meminta uang, makanan, pekerjaan, uluran tangan, atau sekadar pendengaran yang simpatik (Gultom & Tini, 2020; Hadi, 2021; Utomo, 2023b). Kita harus menawarkan mereka bantuan amal, baik sebagai kewajiban, atau sebagai tindakan kebaikan, dengan kata lain, kebutuhan mereka tidak boleh dibiarkan atau diabaikan.

Adapun al-Mahrum, secara harfiah berarti “orang yang terhalang”, dalam hal ini berarti orang yang terhalang untuk meminta. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan, tetapi tidak dapat meminta bantuan. Ketidakmampuan tersebut mungkin karena gengsi, rasa malu, atau karena mempertahankan harga diri. Apapun kasusnya, mereka yang mampu harus peka terhadap orang yang membutuhkan untuk membantunya (Utomo, 2023a).

Pemikiran Taqiyyudin An-Nabhani tentang Sebab-sebab Kepemilikan khususnya tentang Harta untuk Menyambung Hidup

Di antara sebab-sebab pemilikan yang lain adalah kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Sebab, hidup adalah hak setiap orang. Sehingga dia wajib untuk mendapatkan hidup ini sebagai haknya, bukan sebagai hadiah, maupun belas kasihan.

Salah satu sebab yang bisa menjamin warga negara Islam untuk mendapatkan kekuatannya, adalah dengan bekerja. Apabila dia tidak mampu bekerja, maka negara wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya. Karena negara adalah "pengurus" (ar ra'i) rakyat, serta bertanggungjawab terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Rasulullah SAW bersabda: "Imam yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) pengembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya" (H.R. Imam Bukhari dari Abdullah Ibnu Umar).

Apabila orang tersebut tidak mampu membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya, atau tidak kuasa bekerja, karena sakit, atau terlampau tua ataupun karena salah satu di antara sebab-sebab ketidakmampuannya, maka hidupnya wajib ditanggung oleh orang yang diwajibkan oleh syara' untuk menanggung nafkahnya. Apabila orang yang wajib menanggung nafkahnya tidak ada, ataupun ada akan tetapi tidak mampu untuk menanggung nafkahnya, maka nafkah orang tersebut wajib ditanggung oleh baitul mal, atau negara. Disamping itu, dia juga mempunyai hak lain di baitul mal, yaitu zakat. Allah SWT berfirman: "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (Q.S. Al-Ma'arij [70] Ayat 24-25).

Ini adalah hak yang wajib diberikan oleh orang-orang kaya kepada mereka. Allah SWT juga berfirman: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin.....dan seterusnya" (Q.S. At-Taubah [9] Ayat 60). Maksudnya, adalah hak yang ditetapkan. Apabila negara mengabaikan hal ini, termasuk lalai dalam melayani orang-orang yang membutuhkan tadi, kemudian sekelompok kaum muslimin juga tidak berusaha mengoreksi negara, padahal sekelompok kaum muslimin seharusnya tidak boleh melalaikannya, maka orang yang membutuhkan tadi boleh mengambil apa saja yang bisa dia pergunakan untuk menyambung hidupnya, di manapun dia temukan, baik hak milik pribadi (private property) ataupun hak milik negara (state property). Dan dalam keadaan semacam ini, orang yang kelaparan tadi tidak diperbolehkan makan daging bangkai, selama di sana masih terdapat makanan halal yang dimiliki oleh orang lain. Sebab orang tersebut belum terhitung terpaksa untuk makan bangkai, karena apa yang dia makan masih ada, meskipun ada pada orang lain. Apabila orang tersebut tidak mampu mendapatkan makanan halal tadi, maka baru dia diperbolehkan untuk makan daging bangkai, untuk menyelamatkan hidupnya.

Ketika hidup dianggap sebagai salah satu sebab untuk mendapatkan harta, maka syara' tidak menganggap bahwa mengambil makanan -orang lain- dalam kondisi kelaparan termasuk dalam katagori mencuri yang harus dipotong tangannya. Dari Abi Umamah dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW bersabda: "Tidak (bisa diberlakukan hukuman) potong (tangan) pada masa-masa paceklik" (HR. al-Khathib al-Baghdadi).

Sebagaimana syara' juga telah menjamin hak seseorang untuk memiliki harta dalam rangka mempertahankan hidup dengan hukum syara', maka syara' memberikan hak tersebut dengan cara memberikan pembinaan. Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda: "Siapapun penghuni sebidang tanah yang membiarkan di antara mereka ada orang kelaparan, maka telah lepas dari mereka jaminan Allah Tabaraka Wa Ta'ala" (HR. Ahmad). "Tidaklah beriman kepadaku, orang yang tetap kekenyangan, sedangkan tetangga sampingnya kelaparan, sementara dia mengetahuinya" (HR. Al Bazzar dari Anas Bin Malik).

KESIMPULAN

Sebagai manusia yang memiliki hati nurani pasti akan terdorong dalam dirinya ingin membantu sesama ketika melihat orang yang sedang membutuhkan bantuan terlepas itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Banyaknya kasus tunawisma dan pengangguran tidak dapat terselesaikan dengan dorongan hati nurani sesama manusia. Ini merupakan tanggung jawab negara. Negara harus memastikan kelayakan hidup rakyatnya. Maka rakyat tidak bisa dihukum dan dituduh sebagai pencuri jika memang itu untuk mempertahankan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (2000). *The Economic System of Islam* (fourth). Al-Khilafah Publications.
- Ghani, S. Ruzana Ab, Omar, R., Mat Enh, A., & Kamarudin, R. (2020). Peranan Koperasi dalam Dakwah Ekonomi Gerakan Islam di Malaysia Sehingga Tahun 2019. *Abqari Journal*, 23(1), 84–110. <https://doi.org/10.33102/abqari.vol23no1.186>
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>
- Hadi, M. K. (2021). Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab. *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, 1(1), 1–12.
- Imron, A., & Hidayat, A. (2013). Kekuatan Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Proses Kebangkitan Masyarakat Yogyakarta Pascagempa. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14(1), 103–130. <https://doi.org/10.14421/esensia.v14i1.752>
- Israil, S. (2011). KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB Syarifuddin Israil STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb, Jl. Dr. Murjani II Berau-Tanjung Redeb. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 12(April), 91–98.
- Mudhiyah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189–210.
- Qomariyah. (2023). Etika Konsumen Pelaku Pasar : *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(1), 6–11.

Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.

Utomo, Y. T. (2023a). *AL-QUR'AN : EKONOMI, BISNIS, DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.

Utomo, Y. T. (2023b). Perilaku Ekonomi Nabi SAW Periode Makkah : Inspirasi dari Qur'an Surah al-Furqan Ayat 7. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(1), 1–5.

Zatadini, N., & Ghozali, M. (2018). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 29.
<https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404>